



BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK
PEMBANGUNAN DAERAH BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa penyertaan modal daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali dilaksanakan dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga dapat digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa penyertaan modal daerah yang sudah dilaksanakan pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali telah memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pendapatan daerah sehingga akan kembali dilakukan penyertaan modal daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal daerah pada badan usaha milik

daerah/atau badan usaha milik negara, badan usaha swasta dan/atau koperasi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Undang-Undang Nomor 75 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gianyar Di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7012);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
GIANYAR
dan
BUPATI GIANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Penyertaan Modal Daerah yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, menjadi kekayaan Daerah yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali.
7. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali yang selanjutnya disebut PT. BPD Bali adalah bank milik Pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Pasal 2

Penyertaan Modal dimaksudkan untuk menambah permodalan dalam pengembangan usaha yang dikelola oleh PT. BPD Bali sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah dan untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

BENTUK, BESARAN DAN SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Pemerintah Daerah memberikan Penyertaan Modal kepada PT. BPD Bali dalam bentuk uang.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal kepada PT. BPD Bali sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, sebesar Rp20.104.458.456,04 (dua puluh miliar seratus empat juta rupiah empat ratus lima puluh delapan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah koma nol empat rupiah);
- b. berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah);

- c. berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
- d. berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, sebesar Rp70.395.541.543,96 (tujuh puluh miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah koma sembilan puluh enam rupiah).

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Penyertaan Modal pada PT. BPD Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direalisasikan secara bertahap selama 5 (lima) tahun, dari tahun anggaran 2025 sampai dengan tahun anggaran 2030.
- (3) Besarnya Penyertaan Modal setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Besarnya Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba atau hasil usaha dari PT. BPD Bali sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) PT. BPD Bali berhak menerima Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) PT. BPD Bali berkewajiban mengelola modal yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan.

BAB IV

HASIL USAHA

Pasal 8

Bagian laba atau hasil usaha dari PT. BPD Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) menjadi pendapatan Daerah dan disetorkan ke kas Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
Pada tanggal 7 Mei 2025
BUPATI GIANYAR

Ttd.

I MADE MAHAYASTRA

Diundangkan di Gianyar
Pada tanggal 7 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

Ttd.

I DEWA GEDE ALIT MUDIARTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2025 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI: (5, 17/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar,



Wayan Madi, SH., MH.
Pembina (IV/a)
NIP. 19760110 200604 1 011

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK
PEMBANGUNAN DAERAH BALI

I. UMUM

Penyertaan Modal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah, meningkatkan pendapatan asli Daerah, dan untuk mewujudkan peningkatan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan. Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal sampai dengan tahun 2024 kepada PT. BPD Bali sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, sebesar Rp20.104.458.456,04 (dua puluh miliar seratus empat juta rupiah empat ratus lima puluh delapan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah kom nol empat rupiah);
- berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah);
- berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
- berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, sebesar Rp70.395.541.543,96 (tujuh puluh miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah sembilan puluh enam rupiah).

Dari pelaksanaan Penyertaan Modal kepada PT.BPD Bali yang telah dilakukan sampai dengan tahun 2024 tersebut di atas, Pemerintah Daerah akan melaksanakan penambahan Penyertaan Modal yang akan dilaksanakan secara bertahap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yakni tahun 2026 sampai tahun 2030. Pelaksanaan penambahan Penyertaan Modal tersebut akan dilaksanakan sebesar Rp500.000.000.000.000 (lima ratus miliar rupiah). Sehubungan dengan hal tersebut dan juga untuk memberikan landasan hukum terkait pelaksanaan dan pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT.BPD Bali, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal8
Cukup jelas.

Pasal9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 5